



PUTUSAN

Nomor 374/Pdt.G/2024/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, NIK 12XXX012XX01, tempat dan tanggal lahir XXX, 20 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di XXX Lk 3, Kelurahan XXX, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ali Asrun, S.H.**, dan **Kumpul Hasibuan, S.H** Advokat/Pengacara pada **Kantor Hukum Gordang Sambilan & Partnert**, yang beralamat di Jl Lintas XXX– Padang/ Willem Iskandar, Desa XXX, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 22 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor : 247/SK/2024/PA.PYB, tanggal 24 September 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 1 Januari 1973, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di XXX Lk 3, Kelurahan XXX, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan No.374/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mandailing Natal, Sumatera Utara, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan pada tanggal 05 September 2024 dengan register perkara Nomor 374/Pdt.G/2024/PA.Pyb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal XXX Maret 2009 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara sesuai Kutipan Akta Nikah nomor: XXX/04/III/2009 tanggal XXX Maret 2009;
2. Bahwa ketika akad Nikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Rumah Kontrakan yaitu di XXX Lk 3, XXX, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal hingga pisah;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da ad-dukhul), dan sudah dikaruniai anak yaitu Baihaqi Andrianta Bangun, Laki-laki, lahir tanggal 25 November 2010;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun terjadi pertengkaran terus menerus antara pemohon dan termohon yang penyebabnya anantara lain :
 - 5.1. Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon;
 - 5.2. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - 5.3. Termohon tidak suka kepada keluarga Pemohon;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan No.374/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan Desember 20XXX dikarenakan sebagaimana point 4 di atas yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon bertengkar secara terus menerus kemudian Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga sudah 11 (sebelas) Tahun Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi dan selama itu sudah tidak ada hubungan;
7. Bahwa antara pemohon dan termohon sudah pernah didamaikan keluarga Pemohon dan termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa adanya Konflik Rumah Tangga tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**XXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**XXX**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsida

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon telah menguasai permohonan cerainya kepada kuasa khususnya bernama **Ali Asrun, S.H.**, dan **Kumpul Hasibuan, S.H** Advokat/Pengacara pada **Kantor Hukum Gordang Sambilan & Partnert**, yang



beralamat di Jl Lintas XXX– Padang/ Willem Iskandar, Desa XXX, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 22 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor : 247/SK/2024/PA.PYB, tanggal 24 September 2024;

Bahwa, Pemohon telah memberi kuasa kepada advokat, terhadap pemberian kuasa tersebut Hakim telah memeriksa kelengkapan syarat kuasa yang terdiri dari surat kuasa bermeterai telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan, ditujukan kepada Pengadilan Agama Panyabungan dengan memuat nama pihak dan telah menunjukkan kartu anggota advokat yang masih berlaku serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah advokat;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan No.374/Pdt.G/2024/PA.Pyb



1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXX Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, Nomor XXX/04/III/2009 Tanggal XXX Maret 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **XXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di XXX, Desa XXX, Kec.Panyabungan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2009 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di XXX Lk 3, Kelurahan XXX, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi dan Termohon banyak tuntutan;
- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi diberitahu oleh Pemohon, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut dan saksi juga pernah melihat langsung sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 20XXX yang lalu dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 11 (sebelas) tahun lamanya;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon karena saksi pernah berkunjung kerumah kediaman bersama, hanya Pemohon yang tinggal dirumah tersebut;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sama-sama tinggal di XXX Lk 3, XXX, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, akan tetapi dirumah yang berbeda;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang dan Pemohon tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Termohon, serta sudah tidak memperdulikan Termohon lagi;
 - Bahwa pihak keluarga pernah melakukan upaya damai untuk Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Saksi 2, XXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXX, Desa XXX, Kec.Panyabungan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2009 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di XXX Lk 3, Kelurahan XXX, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan No.374/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu kapan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Pemohon, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 20XXX yang lalu dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 11 (sebelas) tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon karena saksi pernah berkunjung kerumah kediaman bersama, hanya Pemohon yang tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sama-sama tinggal di XXX Lk 3, Kelurahan XXX, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, akan tetapi dirumah yang berbeda;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang dan Pemohon tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Termohon, serta sudah tidak memperdulikan Termohon lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah melakukan upaya damai untuk Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan No.374/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, perkara *aquo* tentang sengketa Perkawinan maka bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, berdasarkan posita permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohn bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim berpendapat perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa khusus Pemohon kepada advokat **Ali Asrun, S.H.**, dan **Kumpul Hasibuan, S.H** Advokat/Pengacara pada **Kantor Hukum Gordang Sambilan & Partnert**, yang beralamat di Jl Lintas XXX– Padang/ Willem Iskandar, Desa XXX, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 22 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor : 247/SK/2024/PA.PYB, tanggal 24 September 2024 dengan Nomor : 250/SK/2024/PA.PYB, tanggal 25 September 2024, telah memenuhi kelengkapan syarat formil dan materil dari kuasa sebagaimana telah diatur dalam SEMA nomor 6 tahun 1994 dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan No.374/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan Termohon tidak suka kepada keluarga Pemohon, akibatnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan No.374/Pdt.G/2024/PA.Pyb



fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal XXX Maret 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal XXX Maret 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tahun 2009 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan damai, namun sekarang ini tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi dan Termohon banyak tuntutan;



- Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 20XXX yang lalu dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 11 (sebelas) tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon karena saksi pernah berkunjung kerumah kediaman bersama, hanya Pemohon yang tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sama-sama tinggal dXXX Lk 3, XXX, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, akan tetapi dirumah yang berbeda;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 11 (sebelas) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan



memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon dan Termohon ternyata telah tidak mampu mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri, sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ تُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيَكُونُ بَيْنَكُمْ وَهِيَ حِجَابٌ غَيْرُ فَاكِهٍ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

دَرَأَ الْمَفْسَادَ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ (الْأَشْيَاءُ وَالنَّظَائِرُ: ٦٢)

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**XXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Abdul Azis Alhamid, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Fadhil Yazid, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,



Abdul Azis Alhamid, S.H.I

Panitera Pengganti,

Fadhil Yazid, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	38.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 188.000,00

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan No.374/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)